

ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh : Dermawani Siregar

Pembimbing : Junaidi SH.,MH

Dodi Haryono SHI,SH.,MH

Alamat : Jalan Fajar Ujung Gg.Terantang II No. 1 Pekanbaru , Riau.

Email :dermawani.siregar@yahoo.co.id

Telepon : 081371242419

ABSTRACT

Unitary Republic of Indonesia is a country that adopts a presidential administration. In a presidential system of government is there prerogative held by a President as Head of State and Head of Government. One of these was the prerogative in granting clemency authority is not absolute. Granting clemency by the President to the convict should be limited, as set out in Article 14 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia that, "The President gave clemency and rehabilitation by taking into consideration of the Supreme Court." It also respect the principle of Checks and Balances and the relationship of authority between the president and other state institutions, the granting of clemency Clemency regulated in Law Number 22 Year 2002 and then converted into Law No. 5 of 2010 states that a prisoner can only ask for clemency filed once unless convicts clemency had been denied him clemency and had passed two years. Clemency which was originally a prerogative of the President as Head of State, in using its authority by taking into consideration of other state institutions that hold power in accordance with the authority. The issues raised, namely, how the President authority in granting clemency to Crime Narcotics Granting clemency must also principles sesuai.Dimana granting clemency granting clemency aims to provide an opportunity for inmates to improve themselves and improve their lives and shows him the conviction that a mistake has been committed. The authors conducted a study using the normative literature study in order to obtain secondary data through a document that is by collecting, studying, and analyzing theories and perundangun rules and regulations relating to the issues discussed .. The authority of the President in granting clemency need to take consideration of the Supreme Court as the judiciary, to watch each other intertwined and mutually offset between the President and the two state agencies in the implementation of state duties. So with the role of the Supreme Court in granting clemency to the President, provide limits to the President in use kekuasaannya, so as to avoid excessive granting clemency to perpetrators of serious crimes.

A. Pendahuluan

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi. Di dunia mengenal adanya tiga sistem Pemerintahan Negara, yaitu sistem Pemerintahan Presidential, sistem Pemerintahan Parlementer atau sistem Kabinet, dan sistem Campuran¹. Indonesia sendiri menganut sistem Pemerintahan yang Presidentil, dimana dalam hal ini Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2011, hlm.323.

UUD 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sistem Pemerintahan Presidentil Presiden disebut sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Presiden adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

Menurut ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.²

Menilik pada ketentuan sebelum perubahan, maka dapat dipahami bahwa Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan atau tidak memberikan grasi. Sekarang, kekuasaan itu 'dibatasi' pertimbangan Mahkamah Agung yang diperlukan karena grasi menyangkut atau berkaitan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pengaturan dalam UUD harus dimaknai sebagai pembatasan kekuasaan konstitusional Presiden karena pemberian grasi diatur secara tertulis yang menyebabkan batas dan jenis kekuasaan bersifat lebih pasti.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden." Didalam Penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.³

Pemberian grasi juga bukan merupakan campur tangan presiden terhadap urusan yudikatif melainkan hak prerogatif presiden, hak prerogatif dalam hal ini dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan eksklusif atau istimewa yang berada pada sebuah badan atau pejabat karena menduduki suatu kedudukan resmi. Untuk memberikan pengampunan kepada terpidana berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Dengan demikian pemberian grasi tidak menghilangkan kesalahan, juga bukan merupakan rehabilitasi kepada terpidana.

Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.⁴

Pemberian grasi yang diberikan Presiden yaitu pemberian grasi yang diberikan kepada Schapelle Corby, terpidana narkoba 20 tahun penjara warga negara Australia, dengan pengurangan hukuman 5 tahun berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/G/2012 tanggal 15 Mei 2012 telah menimbulkan kontroversi dan berita hangat di Indonesia dan Australia.⁵

Pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Schapelle Corby menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan para praktisi hukum, alasan pemberian grasi tersebut adalah Presiden mengharapkan adanya timbal balik dari pemerintah Australia untuk membebaskan ratusan nelayan Indonesia yang tertangkap di

² Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*.Cetakan Kedua,PT.Pratnya Pramita,Jakarta :2007, hlm .1 91.

⁵ <http://www.kompas.com> (dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2012 pukul 22.00 WIB)

Australia bukanlah alasan yang tepat karena sangat bertentangan sekali dengan memorandum yang dikeluarkan oleh Presiden ingin memberantas segala kejahatan tindak pidana narkoba dan terorisme karena kita ketahui sendiri tanpa ada Corby, Australia juga sedang mencari cara untuk mengembalikan warga negara kita.⁶ Selain itu Presiden ingin memberikan pesan kepada Pemerintah Australia agar melakukan hal serupa terhadap tahanan asal Indonesia, khususnya anak di bawah umur yang cukup banyak karena terlibat penyelundupan manusia, namun tidak ada timbal balik yang pasti yang didapat oleh Indonesia, karena tidak adanya perjanjian yang legal antara Indonesia dan Australia terkait pemberian grasi ini.

Pemberian grasi lainnya yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada terpidana mati kasus narkoba Meirika Franola alias Ola Tania Pada 26 September 2011, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35/G/2011.⁷ Terungkapnya peran yang bersangkutan dalam kasus tertangkapnya pelaku narkoba baru-baru ini, membuat publik secara tajam mempertanyakan kebijakan pemberian grasi tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung menolak secara tegas pemberian grasi terhadap Meirika Franola alias Ola, namun Presiden tetap memberikan grasi. Terkait pemberian grasi ini, Presiden justru dinilai mengingkari janjinya pada peringatan Hari anti narkoba Internasional Tahun 2006 yang lalu, Presiden menegaskan tidak akan pernah memberi pengampunan kepada kasus narkoba, tetapi Presiden justru mengingkari pernyataannya karena memberikan grasi kepada dua sindikat narkoba Meirika Pranola alias Ola. Grasi tersebut akhirnya membatalkan hukuman mati Ola menjadi hukuman seumur hidup serta Schapelle Corby, terpidana narkoba 20 tahun penjara warga negara Australia, dengan pengurangan hukuman 5 tahun.

Banyak para tokoh hukum yang berpendapat tentang pemberian grasi Presiden terhadap pelaku tindak pidana narkoba, salah satunya adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Prof Mahfud MD Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mempertanyakan persoalan komitmen dan moral. "Itu sah kewenangan presiden. Cuma persoalannya bukan konstitusi. Ada persoalan komitmen, moral keadilan dan sebagainya. Di luar sah tidak sah. Seumpamanya saya yang mengeluarkan (grasi), saya tidak akan mengeluarkan. Karena narkoba itu sungguh bahaya,"⁸

Salah satu kritik dan pertanyaan penting ialah sejauh mana Presiden melaksanakan kewenangan pemberian grasi dan apakah pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung ataupun pejabat lain di lingkungan cabang kekuasaan eksekutif bersifat mengikat.

Mengingat grasi berkaitan dengan berbagai aspek fundamental, misalnya hak asasi manusia dan kepastian hukum, pemberian grasi harus dilaksanakan secara sangat berhati-hati dan selektif dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bangsa serta negara. Sebelum menyetujui atau menolak pemberian grasi, sebagaimana telah disebutkan, presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam kasus Ola, sebagaimana dinyatakan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Presiden bahkan meminta masukan Menteri Hukum dan HAM, Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan Kapolri.

⁶ <http://www.okezone.com>(dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2012 pukul 22.18 WIB)

⁷ <http://www.mediaindonesia.com> (dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 09.00 WIB)

⁸ <http://www.detik.com> (dikunjungi tanggal 20 Januari 2013 pukul 22.00)

Terdapat tiga pertanyaan yang muncul yaitu, pertama, apakah pertimbangan Mahkamah Agung dan yang lainnya bersifat `mengikat' Presiden. Kedua dari semua pertimbangan dan masukan, pertimbangan dan masukan manakah yang paling utama didahulukan. Serta pernyataan ketiga adalah, jika terjadi `kesalahan' pemberian atau penolakan grasi, bagaimana cara menyelesaikannya. Hukum positif tidak menyediakan jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut.

Terhadap pertanyaan pertama dan kedua, meskipun pertimbangan tidak bersifat mengikat, Presiden semestinya menempatkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan utama dan masukan dari pejabat-pejabat lain sebagai pertimbangan tambahan (*additional opinion*). Pengaturan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam UUD 1945 (*constitutional norms*). Selain itu,

Presiden hendaknya membangun kebiasaan ketatanegaraan untuk selalu `mengikatkan' dirinya pada pertimbangan yang sudah diberikan Mahkamah Agung. Atau dengan kata lain, Presiden sekadar mengukuhkan pendapat atau pertimbangan Mahkamah Agung dan menjadikannya dalam bentuk hukum tertentu. Jika sikap itu diambil Presiden, tentunya dalam kasus Ola, Presiden tidak akan tersudutkan. Bagaimana jika terdapat kesalahan, Kesalahan mencerminkan asas kecermatan tidak diterapkan. Seperti telah dikatakan, grasi tidak dapat dipersoalkan secara yuridis. Jika akan dicabut, itu semata-mata dilakukan berdasarkan *political will* dari Presiden.

Dengan demikian, pemecahannya bersifat politis. Apa pun langkah yang akan ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi persoalan tersebut, Presiden seharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh sendi-sendi konstitusi yang tecermin pada prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian grasi oleh Presiden terhadap tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimanakah kedudukan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi oleh Presiden terhadap tindak pidana narkoba ?
3. Apakah pemberian grasi oleh Presiden terhadap beberapa tindak pidana narkoba telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian grasi ?

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Sejak dahulu grasi telah dikenal dan dipraktekkan oleh para kaisar atau raja pada masa monarki absolute, seperti misalnya pada zaman Yunani dan Romawi serta pada abad pertengahan di Eropa dan Asia. Kaisar atau Raja dianggap sebagai sumber dari segala kekuasaan termasuk kekuasaan di bidang peradilan. Sedangkan dewasa ini pemberian grasi oleh kepala Negara juga masih dipraktekkan oleh banyak negara. Hal itu diberikan pada saat-saat tertentu, dengan cara memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada sebagian narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Pemberian grasi oleh kepala negara kepada siterhukum pada umumnya dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Seandainya dipandang adanya kekurang layakan pada penerapan hukum, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah untuk memperbaiki penerapan hukum.
2. Seandainya dipandang bahwa siterhukum sangat dibutuhkan negara atau pada mereka terdapat penyesalan yang sangat mendalam maka dalam hal ini pemberian grasi adalah demi kepentingan negara.

Dalam Undang-Undang Grasi tidak disebutkan dengan jelas bentuk-bentuk grasi yang dapat diberikan oleh Presiden. Sedangkan bentuk-bentuk grasi yang dapat diberikan oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 4 yaitu :

1. Peringatan atau perubahan jenis pidana; atau
2. Pengurangan jumlah pidana; atau
3. Penghapusan pelaksanaan pidana.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah :⁹

1. Pidana mati
2. Pidana penjara seumur hidup
3. Pidana penjra paling rendah 2 (dua) tahun.

Permohonan grasi yang disebutkan di atas hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal tertentu seperti :¹⁰

- a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemherian grasi diterima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, prosedur permohonan grasi adalah sebagai berikut :¹¹

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir hak terpidana untuk mengajukan grasi diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden.
3. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung.
4. Permohonan grasi dapat juga disampaikan melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana, dalam hal ini kepala lembaga pemasyarakatan yang menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat.pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

⁹ Adam Chazawi, *Op.cit* ,hlm 194.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 195.

5. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengiririnkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
6. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara tersebut Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
7. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa penolakan atau pemberian grasi. Mengenai jangka waktu pemberian atau penolakan grasi adalah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterirnya pertimbangan Mahkamah Agung.
8. Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden dan salinan Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana
9. Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.
10. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali yang diputus lebih awal. Keputusan permohonan grasi tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan tehitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

Secara Umum mekanisme Pemberian grasi yang dijelaskan di atas dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini :

kriteria pemberian atau penolakan grasi, karena pada dasarnya dalam memberikan pertimbangan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan grasi tidak dapat diputuskan hanya melalui kebijakan atau diskresi saja, melainkan berdasarkan standar-standar yang tertulis jelas di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Selain itu Undang-Undang lain yang terkait dengan grasi tidak ada menentukan jenis dan sifat pidana apa yang dapat diberikan grasi.

Sedangkan kelebihan yang terdapat dalam pelaksanaan pemberian grasi, melibatkan pertimbangan cabang yudikatif dalam sebuah permohonan grasi sebagai alat control dan menerapkan prinsip checks and balances antara yudikatif dan eksekutif. Eksekutif dapat mengontrol kekuasaan yudikatif yang memberikan putusan pengadilan terhadap seseorang sebagai tindakan koreksi terhadap keadilan, sedangkan yudikatif dapat mengontrol eksekutif dalam memberikan pengampunan agar memberikan pengampunan kepada narapidana yang pantas dan berhak.¹²

2. Kedudukan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika

Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh konstitusi. Hak prerogatif pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegaraan Inggris, sebagai hak istimewa seorang raja, hak ini memberikan keistimewaan bagi penguasa politik untuk memutuskan sesuatu, berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa nasehat dari parlemen, maupun dari cabinet, uniknya putusan itu dapat dilakukan tanpa alasan apapun, kecuali kehendak pribadi sang pemimpin itu sendiri.¹³ Pada perubahan pertama terjadi perubahan dalam 9 (Sembilan) pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal-hal yang substansif yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Adanya pembatasan masa jabatan Presiden. Sebelum dilakukan perubahan, ada peluang seorang Presiden dapat menjabat terus-menerus sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Soekarno, karena bunyi pasal tentang masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi. Setelah perubahan tahap pertama, seorang Presiden Indonesia paling lama dapat menjabat sebagai seorang Presiden selama 10 tahun
2. Adanya pembatasan kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi. Dalam perubahan tahap pertama ditegaskan bahwa kekuasaan legislasi ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalipun demikian, Presiden dapat mengajukan sebuah rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Adanya usaha membangun *checks and balances*. Dalam perubahan pertama ini. Ada usaha untuk membangun mekanisme *checks and balances* antara legislatif, eksekutif dan yudisial.

¹² *Ibid*, hlm.207.

¹³ Dhian Deliana, *Op.cit*, hlm 113.

¹⁴ Bagir Manan, *Op.cit* hlm.3.

Adapun beberapa kewenangan Presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut:¹⁵

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan berdasarkan Undang-undang Dasar (*to govern based on constitution*). Bahkan, dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan *discretionary power*, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi Negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi Negara yang meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara.¹⁶
- b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu, misalnya Keputusan Presiden tidak boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.
- c. Kewenangan yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai Kepala Negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan Kepala Negara. Tetapi dalam sistem presidensiil, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden. Dalam kewenangan yudisial ini untuk menghindari adanya keuntungan politik yang dilukukan dengan melawan hukum maka dalam pelaksanaannya diperlukan persetujuan dari lembaga kekuasaan lain.¹⁷
- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Presiden adalah pucuk pimpinan negara, dan karena itu Presiden adalah yang menjadi simbol kedaulatan politik suatu negara dalam berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, Presiden juga yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain. Hubungan dengan luar negeri adalah masuk kekuasaan asli eksekutif (*original power of executive*).¹⁸
- e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Karena Presiden juga merupakan kepala eksekutif maka sudah semestinya seorang

¹⁵<http://www.hukumonline.com> (dikunjungi tanggal 3 Februari 2014 pukul 20.30 WIB)

¹⁶ Abdul Ghoffar, *Op.cit*, hlm.99.

¹⁷ *Ibid*, hlm.104.

¹⁸ *Ibid*, hlm.107.

Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi Negara.

Kelima jenis kewenangan di atas sangat luas cakupannya, sehingga perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang lainnya. Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi, abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan. Namun, dalam sistem presidensiil kewenangan tersebut dianggap ada pada presiden yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Untuk membatasi kewenangan tersebut, presiden harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memberikan grasi, amnesti, dan abolisi.

Istilah perogratif dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan eksklusif atau istimewa yang berada pada sebuah badan atau pejabat karena menduduki suatu kedudukan resmi. Grasi bukan merupakan bentuk campur tangan Presiden terhadap putusan pengadilan karena tidak menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Wewenang yang berasal dari hak yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala Negara yang pada umumnya juga dimiliki oleh kepala Negara-negara lain. Hak ini bersifat eksklusif sehingga disebut sebagai hak prerogatif dan oleh karena itu pula pertimbangan dari Mahkamah Agung dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian amnesti dan abolisi pada dasarnya tidak mengikat, namun pada suatu prosedural pemberian grasi harus tetap dilalui karena wewenang Mahkamah Agung untuk turut serta dalam memberikan pertimbangan dalam permohonan grasi telah diamanatkan dalam konstitusi serta meningkatkan peran lembaga yudikatif dan lembaga legislatif dalam menjalankan checks and balances, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.¹⁹

Mengenai kewenangan Presiden memberikan grasi disebut kewenangan Presiden yang bersifat *judicial* atau disebut juga kekuasaan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut.²⁰ Selain grasi dan rehabilitasi, yang termasuk dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi dengan meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat karena dalam hal pemberian amnesti dan abolisi didasarkan pada pertimbangan politik²¹. Adapun mengenai wewenang Presiden, biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang dan *absolute* serta dalam menjalankan hak prerogatifnya Presiden dapat memperoleh masukan dan pertimbangan dari lembaga yang tepat. Perlu kita ketahui apa yang menjadi perbedaan antara grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi serta alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah :

¹⁹ *Ibid*, hlm.150.

²⁰ Sarianti Ginting, *Op.cit*, hlm.6.

²¹ Nimatul Huda, *Op.cit*, hlm.189.

1. Pertama, grasi dan rehabilitasi adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses ;
2. Alasan kedua adalah grasi dan rehabilitasi lebih banyak bersifat perorangan sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal.²²

Di Republik Rakyat Cina , menurut ketentuan Pasal 80 Konstitusi RRC Tahun 1982, Presiden menurut Kongres Rakyat Cina dapat mengeluarkan pengampunan-pengampunan khusus terhadap narapidana. Presiden dapat mengeluarkan perintah pengampunan-pengampunan khusus setelah ada keputusan dari Kongres Rakyat Nasional atau komisi tetapnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kekuasaan rill tersebut dipegang oleh Kongres Rakyat Cina atau Komisi Tetapnya. Menurut Pasal 67 Konstitusi RRC 1982, Komisi Tetap Rakyat Nasional mempunyai kekuasaan untuk mengambulkan pengampunan-pengampunan khusus.²³ Dalam hal ini keputusan pemberian pengampunan terhadap narapidana tidak hanya dimiliki oleh seorang Presiden namun juga keputusan pengampunan terhadap narapidana meminta persetujuan dari pihak lain.²⁴ Di Negara Filipina Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi atau pengampunan untuk narapidana yang disertai dengan rekomendasi dari Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (*Boards of Pardons and Parole*). Pemberian grasi ini diatur dalam Konstitusi Filipina dalam Pasal VII bagian 9 yang berbunyi Presiden Filipina dapat memberikan pengampunan, pergantian hukuman atau penangguhan pelaksanaan hukuman serta dapat membatalkan denda dan tebusan setelah diputuskan final dan mengikat dengan persetujuan dari mayoritas dari anggota Kongres. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh sebuah badan/dewan bernama Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (*Boards of Pardons and Parole*) dibawah Departemen Kehakiman. Dalam hal ini Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat bertugas memberikan pembebasan bersyarat dan merekomendasikan kepada Presiden segala bentuk grasi untuk seorang tahanan tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan namun juga turut serta dalam pemberian keputusan persetujuan untuk memberikan grasi terhadap seorang tahanan atau narapidana yang berhak mendapatkannya.²⁵

3. Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemberian Grasi

Narkotika dan psikotropika adalah dua zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Penggunaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang untuk kesehatan, sebab efek setelah mengkonsumsinya adalah bisa membuat orang ketagihan.

Tetapi penggunaan zat ini sudah diluar batas. Angka orang yang ketagihan narkoba (narkotikadan zat adiktif lainnya) semakin meningkat. Permintaan terhadap narkoba di *black market* pun kian makin besar.²⁶ Pembentukan Undang-Undang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi-konvensi sebagai berikut :²⁷

²² Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta: 2000, hlm.190.

²³ Abdul Ghoffar, *Op.cit*, hlm 293

²⁴ *Ibid*, hlm.294

²⁵ Dhian Deliana, *Op.cit* hlm.188.

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2001, hlm.1

²⁷ *Ibid*, hlm.16.

- a. Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971) dan
- b. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988).

Tujuannya pembedaan tersebut adalah untuk memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi dalam masyarakat, karena tindak pidana pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifatnya sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.²⁸

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap , tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan yang lain oleh kekuasaan Pemerintahan. Sifat pemberian grasi adalah memberikan pengampunan dan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan kesalahan dari terpidana. Pemberian grasi merupakan koreksi terhadap pidana yang dijatuhkan , tidak mengoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Sifatnya yang demikian akan lebih banyak tampak pada 3 (tiga) macam isinya yang dapat diputuskan oleh presiden dalam hal pemberian grasi , yaitu:²⁹

- a. Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan;
- b. Melaksanakan sebagian saja dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan;
- c. Mengubah jenis pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan menjadi pidana yang lebih ringan baik dalam jenis pidana pokok yang sama

Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun Undang-Undang lain yang terkait dengan grasi tidak menyebutkan secara jelas dan tegas menyebutkan alasan-alasan seorang yang telah terpidana dan yang telah dijatuhi hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun UTRECH menyebutkan ada empat (4) alasan seseorang dapat diberikan grasi antara lain :³⁰

- a. Adanya kepentingan dari keluarga terpidana;
- b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan Keinsyafannya atas kesalahannya.

Permohonan grasi sebagaimana dimaksud , hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal:

- a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

²⁸ *Ibid*, hlm. 93.

²⁹ *Ibid*, hlm .192.

³⁰ *Ibid* ,hlm .193.

Menurut Pompe, keadaan-keadaan tertentu yang dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu :³¹

- a. Adanya kekurangan dalam perundang-undangan , yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar , harus menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan.
- b. Adanya keadaan-keadaan tertentu yang tidak diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan.
- c. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang pantas untuk mendapatkan pengampunan.
- d. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Hal ini dimaksudkan agar terpidana mengingat hari besar yang bersangkutan tersebut dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya , hal ini ditujukan apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang bersifat politis.

Seorang pemohon yang mengajukan permohonan grasi mempunyai satu dari dua sisi alasan berikut, mengapa ia mengajukan permohonan grasi :³²

- a. Seseorang yang telah mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dinyatakan kepadanya dirasa terlalu berat, sehingga ia mengajukan grasi dengan harapan memperoleh keringanan pidana.
- b. Seseorang yang merasa dirinya benar-benar tidak bersalah , berniat ingin mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Dengan mengajukan grasi ia berharap Presiden dapat mengoreksi kesalahan pengadilan sebelumnya , sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Pada dasarnya pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden tidak bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila pemberian garsi tersebut tepat pada waktunya , tepat pada sasaran pemberian grasi dan dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemberian grasi itu sendiri. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi berupa pengurangan lima tahun hukuman penjara kepada terpidana kasus narkoba, Schapelle Corby, dengan Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 sangat pantas disesalkan. Melalui Keputusan Presiden tersebut Corby dapat mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012, karena telah menjalani 2/3 dari masa hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.³³

³¹ *Ibid* ,hlm. 287-288.

³² *Ibid*

³³ <http://www.blogspot.com> (dikunjungi pada tanggal 7 Februari pukul 09.00 WIB

Harapan Pemerintah Indonesia atas pemberian grasi terhadap Corby memberikan pesan kepada Pemerintah Australia agar melakukan hal serupa terhadap tahanan asal Indonesia, khususnya anak di bawah umur yang cukup banyak karena terlibat penyelundupan manusia. Selain itu pemberian grasi yang diberikan Presiden kepada Corby dimaksudkan agar Pemerintah Australia mau membebaskan nelayan Indonesia yang tertangkap di Laut Kawasan Australia. Namun, faktanya tidak jelas timbal balik apa yang didapat Indonesia dari pemberian grasi itu. Tidak ada bukti tertulis maupun perjanjian yang dapat dikatakan legal ketika Presiden memberikan grasi kepada warga Negara Australia tersebut. Pemberian grasi terhadap Corby dinilai bertentangan dengan asas pengelolaan pemerintahan yang baik dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Grasi tersebut dikawatirkan akan menjadi preseden yang buruk dan berdampak terhadap narapidana narkoba lainnya.

Pemberian grasi kepada terpidana narkoba dinilai bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Undang-Undang Narkotika. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, Konvensi tersebut ditindak lanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Narkotika. Indonesia sendiri sudah menandatangani Konvensi tersebut dimana berarti Indonesia ikut serta dalam memberantas peredaran Narkotika yang semakin meluas.³⁴

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi huruf c menyatakan : “bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemberian Grasi dimaksud sangat bertentangan dengan rasa keadilan di tengah semangat pemberantasan narkoba serta bertentangan dengan kepastian hukum untuk memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba. Pemberian grasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Jutaan korban narkoba, harus merengas nyawa dan terancam mati untuk kepentingan bisnis haram sekelompok orang yang tak mempedulikan kemanusiaan. Ditinjau melalui filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para pemualahgunaan narkoba, karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir generasi muda dari sebuah bangsa.³⁵

Jika lebih dicermati lagi dalam pemberian grasi oleh Presiden terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan serius dan transnasional bertentangan dengan :

1. Pemberian Keputusan Presiden terhadap Pemberian Grasi Narkotika bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemberian grasi tersebut bertentangan dengan asas Kepastian hukum, dimana dalam asas kepastian hukum suatu Negara

³⁴ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm.4.

³⁵ Moh.Taufik Makarao, *et.al.*, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia.*, Jakarta:2003,hlm.47.

- hukum harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.³⁶
2. Pemberian Keputusan Presiden terhadap Pemberian Grasi Narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substances*, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Indonesia sepakat untuk melakukan pemberantasan narkotika dan psikotropika. Sehingga dengan pemberian grasi terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika yang merupakan kejahatan luar biasa melanggar kesepakatan Indonesia untuk ikut serta melakukan pemberantasan kejahatan narkotika dan psikotropika.³⁷
 - b. Undang-Undang Pengesahan Konvensi PBB tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengetatan Pemberian Remisi kepada narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan trans-nasional terorganisir.

Narkotika merupakan kejahatan serius yang bersifat transasional dan terorganisasi . Kejahatan narkotika sebagai kejahatan berat pelakunya tidak perlu diberi grasi sesuai dengan politik hukum Undang-Undang Narkotika dan konvensi PBB. Rasa kemanusiaan dan keadilan atas jutaan korban dan keluarganya seharusnya tidak diabaikan hanya demi seorang pengedar narkotika, pemberian grasi memang merupakan hak Presiden sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1), namun hak istimewa tersebut harus digunakan secara bijak dan tepat serta tidak bertentangan asas kewenangan dan pemerintahan yang baik dimana nilai legimitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tetap terjaga , dalam arti kegiatan administrasi Negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.

Grasi memiliki tujuan tertentu, secara tidak langsung antara lain adalah untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki hidupnya sendiri maupun memperbaiki dirinya, selain itu grasi juga dapat digunakan sebagai alat koreksi terhadap putusan pengadilan yang dirasa kurang memenuhi rasa dan nilai keadilan yang di jatuhkan kepada terpidana. Dari pengaturannya jelaslah bahwa grasi adalah sarana yang penting dalam pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan individualisme pidana dalam mencapai keadilan.³⁸

C. Penutup

1. Kesimpulan

1. Prosedur pengajuan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, tentang grasi yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Grasi diajukan

³⁶ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.241.

³⁷ Gatot Supramono, *Op.cit*.hlm 5

³⁸ C.S.T. Kansil dan Christine Cansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta:2001,hlm.160.

kepada Presiden secara tertulis sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Grasi dapat diajukan oleh terpidana langsung ataupun kuasa hukumnya kepada Presiden dan salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Selain itu grasi juga dapat disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dimana terpidana menjalani hukumannya. Presiden memberikan keputusan menolak atau menerima grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun yang menjadi kelemahan dalam pemberian grasi adalah proses dalam pelaksanaan grasi belum memiliki standar atau manual khusus dalam menentukan kriteria-kriteria pemberian atau penolakan grasi, karena pada dasarnya dalam memberikan pertimbangan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan grasi tidak dapat diputuskan hanya melalui kebijakan atau diskresi saja, melainkan berdasarkan standar-standar yang tertulis jelas di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Selain itu Undang-Undang lain yang terkait dengan grasi tidak ada menentukan jenis dan sifat pidana apa yang dapat diberikan grasi. Sedangkan kelebihan yang terdapat dalam pelaksanaan pemberian grasi, melibatkan pertimbangan cabang yudikatif dalam sebuah permohonan grasi, walaupun pertimbangan ini sifatnya tidak mengikat namun dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi merupakan alat kontrol dan menerapkan prinsip *checks and balances* antara yudikatif dan eksekutif. Eksekutif dapat mengontrol kekuasaan yudikatif yang memberikan putusan pengadilan terhadap seseorang sebagai tindakan koreksi terhadap keadilan, sedangkan yudikatif dapat mengontrol eksekutif dalam memberikan pengampunan agar memberikan pengampunan kepada narapidana yang pantas dan berhak.

Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian Grasi yang menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga Negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip *Checks and Balances*. Walaupun pertimbangan Mahkamah Agung sifatnya tidak mengikat dan hanya berfungsi sebagai *checks and balances* antara eksekutif dan yudikatif, namun dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 2010 terdapat 191 permohonan grasi dan 62 Keputusan Presiden dimana 85,5 % persentase memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan hanya 14,5 % persentase pemberian grasi yang tidak memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung cukup berpengaruh dalam sebuah pengambilan keputusan grasi oleh Presiden.

Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila mengacu pada pendapat para ahli seperti UTRECH dan Pompe dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian grasi yaitu adanya kepentingan dari keluarga terpidana terpidana pernah berjasa bagi masyarakat, terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga

Pemasyarakatan dan memperlihatkan Keinsyafannya atas kesalahannya., adanya kekurangan dalam Undang-Undang, adanya keadaan – keadaan tertentu yang tidak diperhitungkan oleh hakim waktu menjatuhkan pidana, pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah.

2. Saran

Agar Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dapat melaksanakan fungsi kewajibannya dengan objektif. Persoalan pemberian grasi yang diberikan oleh Presiden walaupun tidak terkait dengan yuridis pengadilan namun keputusan diterima atau ditolaknya pemberian grasi akan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat itu sendiri terhadap hukum dan rasa keadilan yang lahir dari pemberian grasi tersebut, karena grasi juga dapat dikatakan sebagai koreksi atas kesalahan yang mungkin terdapat selama proses pengadilan. Presiden seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung , karena pertimbangan Mahkamah Agung cukup mempunyai peran yang penting dalam pemberian grasi. Mahkamah Agung yang merupakan lembaga Peradilan yang membawahi 4 peradilan lainnya dinilai sangat komprehensif untuk memutuskan apakah pemberian grasi dapat diberikan atau tidak.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan grasi seharusnya memiliki standar khusus yang mengatur proses dalam pelaksanaan pemberian grasi, serta menentukan sifat jenis pidana apa yang dapat diberikan pengampunan atau grasi serta ditentukannya kriteria-kriteria apa saja yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian grasi..

Selain itu Presiden hendaknya berkomunikasi dengan lingkungan pihak pengadilan dan juga Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani hukumannya, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap terpidana selama menjalani hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga hendaknya terdapat pengaturan yang jelas mengenai syarat diterima atau ditolaknya sebuah grasi oleh Presiden.

Mengingat pertimbangan Mahkamah Agung ikut berperan penting dalam pemberian grasi oleh Presiden dan jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi sebaiknya Pertimbangan Mahkamah Agung tidak hanya sekedar pertimbangan saja , namun perlu diadakan perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita untuk mengganti kata pertimbangan menjadi persetujuan dari Mahkamah Agung. Sehingga dalam pemberian grasi dikemudian hari Pemberian Grasi tidak hanya meminta pertimbangan Mahkamah Agung saja melainkan meminta Persetujuan dari Mahkamah Agung sebelum memutuskan pemberian grasi.

E. Daftar Pustaka

Buku

Effendy, Slamet Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta: 2000, hlm.190.

Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Jimly Asshidiqie, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Cetakan Kedua, PT. Pratnya Pramita, Jakarta.

_____, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika,

Makara, Taufik *et.al.*, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia*, Jakarta: 2003, hlm.

Supramono, Gatot, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Grasi No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.

Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4359

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4358

Internet

<http://www.kompas.com> (dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2012 pukul 22.00 WIB)

<http://www.okezone.com> (dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2012 pukul 22.18 WIB)

<http://www.mediaindonesia.com> (dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 09.00 WIB)

<http://www.detik.com> (dikunjungi tanggal 20 Januari 2013 pukul 22.00)

<http://www.hukumonline.com> (dikunjungi tanggal 3 Februari 2014 pukul 20.30 WIB)

<http://www.blogspot.com> (dikunjungi pada tanggal 7 Februari pukul 09.00 WIB)